BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian tindak pidana pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.[1] Bentuk tindak pidana pencabulan ini juga beragam jenisnya. Pada umumnya tindak pidana pencabulan dilakukan terhadap korban yang berbeda jenis kelamin dari pelaku. Namun, beberapa faktor misalnya lingkungan dan kejiwaan pelaku dapat memunculkan hasrat seksual untuk menyalurkan keinginan seksualnya tersebut dengan korban yang mempunyai jenis kelamin yang sama dengannya.[2]

Tindak pidana pencabulan sesama jenis sering tidak terungkap ke publik karena cara melakukan tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak umumnya dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan terhadap anak. Anak yang menjadi korban pencabulan sesama jenis dengan cara kekerasan akan mengalami ketakutan pada pelaku yang mengancamnya. Hal ini menyebabkan pelaku tidak melaporkan kejadian tersebut pada keluarga ataupun orang lain. Namun, ada juga tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak yang tidak menggunakan pemaksaan ataupun kekerasan melainkan dengan cara tipu muslihat, iming-iming

[1] Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, Cetakan Ke-1, Alauddin University Press, Makassar, 2012, hlm. 173
[2] Ibid, hlm.2

dan lain-lain demi memenuhi hasrat seksualnya.[3] Cara ini menyebabkan anak yang menjadi korban pencabulan seringkali tidak paham bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan sebagai berikut : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan secara khusus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 76 E menyebutkan sebagai berikut:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Selanjutnya Pasal 82 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak berbunyi sebagai berikut:

[3] Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 33

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam pertimbangan hakim terhadap pencabulan sesama jenis pada anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, dan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Namun hukum pidana formil menjamin hak-hak anak dan Negara memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik ketika ia menjadi tersangka maupun sebagai korban ketika telah dalam persidangan anak. Hak-hak anak dalam hukum formil diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kecuali Pasal 64 nya. Mulai dari penangkapan, penyidikan, sampai dengan proses peradilannya harus dibedakan dengan peradilan orang dewasa, hal ini harus mengacu tak hanya pada KUHAP namun juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak pidana pencabulan sesama jenis merupakan salah satu kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 292 KUHP, yang berbunyi adalah sebagai berikut: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. Tindak pidana

pencabulan sesama jenis pada anak memiliki efek negatif yang jauh lebih menghancurkan masa depan anak. Anak yang menjadi korban pencabulan sesama jenis akan kehilangan kebahagiaan dan hak-hak asasinya sebagai anak.[4] Dampak psikologis pada anak korban pencabulan sesama jenis akan menjadi trauma berkepanjangan yang kemudian dapat menjadi sikap tidak sehat, seperti tidak percaya diri, takut yang berlebihan, dalam perkembangan jiwa terhadap anak, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental.[5] Oleh karena itu, pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak hendaknya dihukum seberat-beratnya.

Apabila melihat penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak, Pengadilan Negeri memberikan cerminan bahwa suatu keadilan kadang-kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2016/PN. Adl atas nama terdakwa Sugiono Alias Subur Bin Legima, Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/ 2018/ PN Bau atas nama terdakwa Baharuddin Alias Bahar Bin Jaafara, Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2018/PN Kot atas nama terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai, dan putusan nomor 394/Pid.Sus/2020/PN Cjr atas nama terdakwa, hakim telah menjatuhkan pidana penjara yang berbeda meskipun bentuk tindak pidana yang dilakukan terdakwa sama-sama pencabulan sesama jenis terhadap anak. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan

[4] Ratri Novita Erdianti, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, UMM Press. Malang, 2020, hlm. 45
[5] Ibid, hlm. 46

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk menghukum terdakwa kadang-kadang kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat.

Sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum dimasyarakat. Mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang adalah harapan bagi setiap orang khususnya bagi korban yang merasa harga dirinya tidak dihargai.

Telah dijelaskan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tabel I.
Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak dibawah Umur

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor : 20/Pid.Sus/2016/PN Adl	SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMA	Pasal 82 ayat (1) undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak	1. Menyatakan terdakwa SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul terhadap anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMAN berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar	M E N G A D I L I : 1. Menyatakan Terdakwa SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan perbuatan cabul"; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ; 3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ; 4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar oleh terdakwa maka dapat digantikan dengan menjalani pidana kurungan	Incrah

				Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) kurungan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (Satu) lembar celana pendek merek Mens cargo warna hijau lumut; - 1 (Satu) lembar baju kaos warna coklat muda; - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda; Dikembalikan kepada saksi SYARIF HIDATULLAH alias ACENG bin LA GONDO ; - 1 (satu) lembar sarung merek Atlas warna coklat muda; - 1 (satu) lembar baju kaos merk Diesel warna biru; Dikembalikan kepada terdakwa SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMAN ; 4. Menetapkan agar terdakwa SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMAN dibebani	selama 6 (enam) bulan ; 5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 6. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar celana pendek merek Mens Cargo warna hijau lumut ; - 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat muda ; - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda Dikembalikan kepada saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO ; - 1 (satu) lembar sarung merek Atlas warna coklat muda ; - 1 (satu) lembar baju kaos merk Diesel warna biru ; Dikembalikan kepada terdakwa SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMAN ; 7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;	

				biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah)		
2.	Nomor : 33/Pid.Sus/ 2018/ PN Bau	BAHARUDDIN Alias BAHAR BIN JAAFARA	Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN Als. BAHAR Bin JAAFARA (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "memaksa atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo. pasal 76E UU.RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu ; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAHARUDDIN Als. BAHAR Bin JAAFARA (alm), dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun	MENGADILI : 1. Menyatakan bahwa Terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHAR BIN JAAFARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak melakukan perbuatan cabul” ; 2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ; 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;	Incrah

				dikurangi dengan masa penahahan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) susidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;		
3.	Nomor : 63/Pid.Sus/2018/PN Kot	XXXXXXXX XXXXXXXX;	Pasal 76 E Jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002	1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXX XXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXX XXXXXX, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul"; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta	Incrah

				dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan, dan pidana Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) helai celana dasar warna hitam; - 1 (satu) helai jaket warna merah; - 1 (satu) helai kemeja kemeja warna biru list putih; - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat; Dikembalikan kepada anak korban; - 1 (satu) helai celana pendek model boxer; - 1 (satu) helai kaos panjang warna	3. rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; 6. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) helai celana dasar warna hitam; - 1 (satu) helai jaket warna merah; - 1 (satu) helai kemeja warna biru list	

				hitam; - 1 (satu) celana jeans warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu ruiah);	putih; - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat. Dikembalikan kepada Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXX; - 1 (satu) helai celana pendek model boxer; - 1 (satu) helai kaos panjang warna hitam; - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan; 7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).	
4.	Nomor : 473/Pid.Sus/2020/PN. Dpk.	Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai	pasal 82 ayat (2) Jo pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,	M E N G A D I L I : 1. Menyatakan Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak melakukan perbuatan cabul beberapa kali”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai oleh karena itu dengan pidana	Incrah

				dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (2) Jo pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu. 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan	penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta Terdakwa dihukum untuk membayar Restitusi kepada anak korban Yesaya Jonaya Gabriel sebesar Rp.6.524.000,- (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar Restitusi kepada anak korban Basilius Andrew sebesar Rp.11.520.639,- (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila Restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.	
				sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Pidana Tambahan : - Pembayaran	1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 2. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;	

				Restitusi kepada anak korban Yesaya Jonaya Gabriel sebesar Rp.6.524.000, (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) Subsidair 3 bulan pidana Kurungan. -Pembayaran Restitusi kepada anak korban Basilius Andrew sebesar Rp. 11.520.639,- (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) Subsidair 3 bulan pidana Kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Peace Bro. - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam. - 1 (satu) potong celana dalam warna biru. - 2 (dua) buah pakaian jenis polo shirt warna biru dongker. Dikembalikan kepada saksi Mikael Gabriel. - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan	3. Memerintahkan barang bukti berupa : - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Peace Bro. - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam. - 1 (satu) potong celana dalam warna biru. - 2 (dua) buah pakaian jenis polo shirt warna biru dongker. Dikembalikan kepada saksi Mikael Gabriel. - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Lay-Z. - 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru. - 1 (satu) potong celana dalam warna biru. Dikembalikan kepada saksi Ignatia Witri. 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).	

				Lay-Z. - 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru. - 1 (satu) potong celana dalam warna biru. Dikembalikan kepada saksi Ignatia Witri. 5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).		
5.	394/Pid.Sus/2020/PN Cjr.	Terdakwa	Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-	M E N G A D I L I 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah	incrah

				undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; 2. Menjatuhkan Pidana penjara terdakwa, selama 11 (sebelas) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan dengan perintah tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti : - 1 (satu) buah baju lengan pendek jenis Jersey FC Bayern Munchen warna Merah ; - 1 (satu) buah celana pendek jenis kain merk Crocodile warna hitam ; Dirampas untuk dimusnahkan ; 4. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).	dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa : • 1 (satu) buah baju lengan pendek jersey FC Bayern Munchen warna merah ; • 1 (satu) buah celana pendek kain merek Crocodile warna hitam ; Dimusnahkan 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);	

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2025

Setelah memaparkan tabel berisi lima putusan, bahwa telah terdapat perbedaan (Disparitas) dalam amar putusan yang dijatuhkan hakim terhadap para terdakwa. Meskipun unsur pasal yang didakwakan relatif sama umumnya pasal 76 E jo. Pasal 82 uu perlindungan anak dan perbuatan yang dilakukan merupakan bentuk pencabulan sesama jenis pada anak namun berdasarkan pidana penjara, denda, hingga putusan tambahan seperti restitusi bervariasi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh sejumblah faktor seperti, modus operandi (apakah dengan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, atau bujukan), jumblah korban, peran pelaku (misalnya guru atau tenaga kependidikan yang memiliki kedudukan kepercayaan), hingga apakah perbuatan dilakukan berulang kali. Ini juga menegaskan bahwa meskipun undang-undang telah memberikan batas minimum dan maksimum pidana, celah disparitas masih terbuka luas.Berdasarkan uraian diatas maka penulis mendapatkan judul : **"Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau situasi proses peradilan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan?
2. Bagaimana cara pelaku mekakukan tindak pidana pencabulan?
3. Bagaimana akabibat hukum dari tindak pidana pencabulan terhadap pelaku dan barang bukti?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan penulis yaitu sebagai berikut:

   a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencabulan.
   b. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana pencabulan.
   c. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana pencabulan terhadap pelaku dan barang bukti.

2. Kegunaan Penelitian

   a. Kegunaan Teoritis

      Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana khususnya dalam hal untuk mengetahui terjadinya Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Pencabulan.

   b. Kegunaan Praktis

      1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana, khususnya hukum pidana khusus.
      2) Penelitia ini diharapakan bermanfaat bagi para masyarakat/pelajar untuk mengetahui secara khusus dalam hal Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan.
      3) Penelitan ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang hukum pidana khusus tentang tindak pidana Pencabulan.

D. Keasalian Penelitian

Penelitian ini dengan judul : ”Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan sesama jenis pada anak” adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagai luar sebagai acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiblakan materi yang peranah ada.

1. Nama : Dominggus Kale Hia
   Judul : Deskripsi tentang Motif, Modus dan akibat hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak
   Rumusan masalah : Bagaimana motif pelaku tindak pidana pencabulan anak?
2. Nama : Ananda Jayadi
   Judul : Deskripsi penyebab dan modus terjadinya Tindak pidana pencabulan terhadap anak
   Rumusan masalah : apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak?
3. Nama : Yohanes K. Aomenu
   Judul : Disparitas putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Rumusan masalah : Mengapa terjadi disparitas putusan Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak?

4. Nama : Deni Kapadin Maramba

   Judul : tinjauan kriminologis tentang kejahatan Seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga di kota kupang

   Rumusan masalah : faktor-faktor apakah yang menyebabkan Terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga?

5. Nama : Elvis Hamakonda

   Judul : Tindak pidana Eksploitasi seksual oleh orang tua tiri terhadap anak di bawah umur.

   Rumusan masalah : Mengapa orang tua tiri melakukan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang terjadi sekaligus menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan, menguraikan cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut, serta menganalisis akibat hukum yang timbul baik terhadap pelaku maupun terhadap barang bukti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan dan penerapan hukum dalam kasus pencabulan..

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.[6]

[6] Soejorno Soekanto,S.H.,M.A.& Sri Mamudji,S.H.,M.L.L, 2014, penelitian hukum normative, rajagrafindo persada, hlm. 23.

3. Variable Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu :

1) Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas yaitu faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab perubahan terhadap variabel lain Variabel bebas.[7] dalam penelitian ini adalah, faktor penyebab terjadinya pencabulan, cara pelaku melakukan pencabulan, dan serta akibat hukum dari tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak.

2) Variabel Terikat (dependent variable)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel ini menjadi akibat atau dampak dari adanya variabel bebas.[8] variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan tentang tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak.

[7] H.Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis,Serta Disertasi",Bandung Alfabeta, hlm.64.
[8] Ibid,.hlm.65.

4. Jenis Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji membagi data sekunder menjadi 3 bagian yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan- putusan hakim dan lainnya.[9] Bahan hukum primer terdiri dari:

a) Undang – Undang

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – khususnya pasal terkait pencabulan (misalnya Pasal 289, 290, 292 KUHP).

[9] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Depok, Rajawali Pers, hlm.12.

2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan dari UU No. 23/2002).
3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b) Putusan Pengadilan

1) Nomor : 20/Pid.Sus/2016/PN Adl
2) Nomor : 33/Pid.Sus/ 2018/ PN Bau
3) Nomor : 63/Pid.Sus/2018/PN Kot
4) Nomor : 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk.
5) Nomor : 394/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penilitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang meberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan buku primer dan sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia, jurnal.[10]

[10] Ibid,.hlm.13.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan, buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang dianalisis adalah data sekunder berupa bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier). Analisis dilakukan secara kualitatif normatif, bukan kuantitatif. Fokusnya adalah menafsirkan norma dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan anak.[11]

[11] Soejono dan H. Abdurrahman, 1999, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, Rineka Cipta, Jakarta.